




BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM
PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI UTARA GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Utara Gorontalo, bahwa pelaksanaan penyertaan modal dilakukan secara bertahap yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Utara Gorontalo Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 471, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 93);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Sulut (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 94);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Utara Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL
PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI UTARA
GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato.
7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara atau disebut juga PT. Bank Sulut yang selanjutnya berubah nama menjadi PT. Bank Sulutgo berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 8 Mei 2015.
8. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
10. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato ke dalam modal PT Bank Sulutgo dalam bentuk uang.

Pasal 3

- (1) Penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT. Bank Sulutgo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Tahun Anggaran 2016 ini berbentuk setoran tunai sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Dana penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal PT. Bank Sulutgo.
- (3) Tata cara penyerahan dan mekanisme penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan perjanjian kerjasama penyertaan modal antara pemerintah daerah dengan PT.Bank Sulutgo.

Pasal 4

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Kepada PT. Bank Sulutgo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan sebagai investasi permanen untuk memperkuat permodalan dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah, mendorong perkembangan sektor-sektor riil maupun usaha kecil dan menengah dalam rangka menunjang percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pohuwato.

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menerima deviden atas penyertaan modal ini sebagai pendapatan daerah.

(2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagaimana ketentuan Bank Indonesia dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 6

Tata cara penyerahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyertaan modal dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 6 Mei 2016
BUPATI POHUWATO



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 6 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016 NOMOR 20

KASUBAG/KABID	
KEPALA BPPAD	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	
WABUP	